



P U T U S A N

NOMOR: 21/Pdt.G/2010/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

I binti D, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut : **“PENGUGAT”** ;

M E L A W A N

E bin S, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , Kelurahan PalMerah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, untuk selanjutnya disebut : **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 25 januari 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 25 Januari 2010 dengan nomor register: 21/Pdt.G/2010/PA.MS telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami- istri yang sah, menikah pada tanggal 6 Desember 2004, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat (A), dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp.50.000,- sesuai dengan buku kutipan akta nikah nomor: 164/01/XII/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dendang pada tanggal 8



Desember 2004, sebagaimana terlampir ;

2. Bahwa setelah melakukan akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Penggugat selama 6 hari, kemudian pindah ke rumah pemberian orang tua Penggugat sampai sekarang, dan telah bergaul selayaknya suami-istri serta telah dikaruniai satu orang anak yang bernama G umur 2 tahun 10 bulan yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, tetapi memasuki pertengahan tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat mendengar isu dari tetangga bahwa Tergugat sudah menikah lagi di Jambi tanpa seizin Penggugat, namun jika ditanya Tergugat tidak mau mengakuinya ;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2009 dengan sebab yang sama, di mana setelah didesak oleh Penggugat akhirnya Tergugat mengakuinya melalui telepon bahwa ia telah menikah lagi dengan perempuan lain di Jambi ;
6. Bahwa setelah pengakuan tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang ke tempat kediaman bersama mulai bulan Oktober 2009 dan mulai saat itu hingga gugatan ini diajukan Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat ;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak pernah dilakukan usaha perdamaian baik oleh pihak keluarga Penggugat maupun oleh pihak keluarga Tergugat ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir batin dan tidak mungkin lagi bagi Penggugat untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat karena rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sudah tidak mungkin lagi terwujud ;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :



- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan menurut relaas panggilan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak nomor: 21/Pdt.G/2010/PA.MS tanggal 29 Januari 2010 dan 12 Februari 2010 yang dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dan tidak meneruskan gugatannya, tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi- saksi sebagai berikut ;

A. Surat- Surat yaitu ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 1507064312760001, tanggal 25 Maret 2009, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Dendang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
- Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/01/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dendang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;

B. Saksi- Saksi yaitu :



1. **B bin A**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 03, Dusun Indah, Desa Parit 13, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah isteri Tergugat ;

- Bahwa Tergugat telah mengucapkan ta'lik talak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa ada paksaan ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama G umur 2 tahun 10 bulan yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mulai bulan Oktober 2009 dan tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama SIULIS dan telah memiliki seorang anak hasil perkawinan dengan SIULIS ;

2. **A bin P**, umur 40, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 35, Dusun Rantau Sembilan, Desa Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah isteri Tergugat ;

- Bahwa Tergugat telah mengucapkan ta'lik talak ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa ada paksaan ;

- Bahwa



Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama G umur 2 tahun 10 bulan yang sekarang ada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mulai bulan Oktober 2009 dan tidak lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat ;

- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama SIULIS dan telah memiliki seorang anak hasil perkawinan dengan SIULIS ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal- hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti- bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 (berupa



fotocopy kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighth Ta'lik Talak nomor 2 dan nomor 4 yang dibaca sendiri oleh Tergugat sesaat setelah berlangsungnya akad nikah ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridla atas pelanggaran sighth taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti Tergugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya Talak di dalam Ta'lik Talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat , sekarang telah wujud, menurut hukum Islam Talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة و قع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan juga keterangan dalam Kitab I'anatuth Tholibin Juz IV halaman 328 yang berbunyi ;

للقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : “Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang ghoib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat” ;



Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 bulan Pebruari tahun 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal tahun 1431 Hijriyah oleh kami: Drs. AHMAD RIVAI yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majlis, IRMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FADLY, S.Ag dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Drs. AGUS SALIM sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

Drs. AHMAD RIVAI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IRMAN

FADLI,

S.Ag

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. AGUS SALIM

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ongkos Panggilan | Rp. |
|000,- | |
| 2. Materai | Rp. |
|6.000,- | |
| Jumlah | Rp.000,- |